

NOMOR SOP	:	POM-14.01/CFM.01/SOP.01/IK.54.16
TGL. PEMBUATAN	:	04 April 2022
NO & TGL. REVISI	:	01 / 30 Januari 2023
TGL. EFEKTIF	:	01 Februari 2023
DISAHKAN OLEH	••	DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN THE TOTAL T
NAMA SOP	:	Pengelolaan BMN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
KUALIFIKASI PELAK	S	ANA:

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik

- 1. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman Bagan Akun Standard.
- 2. Mampu mengoperasikan computer program Ms. Office.
- 3. Mampu mengoperasikan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
- 4. Mampu mengumpulkan dan menganalisa data-data sarana dan prasarana, BMN dan utilisasinya serta menyusun perencanaan, penatausahaan dan pemeliharaannya.

Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);	
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan	
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Neegara Republik Indonesia	
Tahun 2018 Nomor 33;	
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata	
Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik	
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor	
757);	
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang	
Perubahan Barang Milik Negara atas Peraturan Menteri Keuangan	
Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan	
Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik	
Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);	
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang	
Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara	
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);	
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang	
Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik	
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); dan	
12. Peraturan Badan Pengawas dan Makanan Republik Indonesia	
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja	
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik	
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745).	
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun	
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
RETERNATION:	PERALATAM/PERLENGKAPAN:
1. POM-14.01/CFM.01 Pengelolaan Barang Milik Negara.	1. Alat Tulis Kantor.
	2. Printer dan Komputer.
	3. Jaringan Internet.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Pengelolaan Barang Milik Negara tidak dilaksanakan	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai
sesuai prosedur, maka akan mempengaruhi opini Laporan Keuangan	buktikegiatan dan bahan referensi.
BPOM.	



KODE SOP : POM-14.01/CFM.01/SOP.01.IK.54.16

NAMA SOP : Pengelolaan BMN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

HALAMAN : 3 dari 9

A. Diagram Alir

		Mutu Baku										
No	Aktivitas	Pengelola BMN	Pejabat Pengadaan (PPBJ)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Admin Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan			
a. Pe	Perencanaan											
1	Mengidentifikasi dan membuat rencana kebutuhan pengadaan BMN unit Tahun Anggaran (TA) N+1, N+0 (jika ada revisi), serta N+2 (RKBMN pengadaan & pemeliharaan khusus kategori tanah/bangunan, kendaraan dinas, serta nilai satuan BMN >100 juta)					Daftar Inventaris BMN	2 hari	Rencana Kebutuhan BMN N+1, N+0 (jika ada), N+2	RKBMN N+2 khusus kategori tanah/bangunan, kendaraan dinas, serta nilai satuan BMN >100 juta			
2	Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) belanja BMN TA N+0 (jika ada) dan N+1 dan menyampaikan kepada PPK (beserta RKBMN pengadaan & pemeliharaan TA N+2)					Rencana Kebutuhan BMN N+0 (jika ada), N+1, N+2	2 hari	Rekap Rencana Belanja BMN, dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	rencana kebutuhan BMN N+2 tidak dibuat KAK oleh PPBJ, melainkan langsung disampaikan kepada PPK berdasarkan identifikasi Pengelola BMN			
3	Mensortir & memverifikasi rencana kebutuhan pengadaan BMN					Rekap Rencana Belanja BMN, dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	2 hari	Hasil verifikasi Rencana Belanja BMN N+1, N+0 (jika ada), N+2	Meneliti dan memilah terkait kesesuaian nilai satuan barang dengan nilai minimum kapitalisasi, MAK yang akan digunakan, serta kategori barang < 100 jt dan > 100 jt. Dilakukan dan disetujui oleh PPK (terkait keseuaian anggaran dan jumlah barang yang akan dibeli)			
4 a.	Membuat surat pengajuan rencana kebutuhan BMN TA N+2 dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengelola BMN Satker Deputi 3 dan PPBJ unit (sebagai acuan pengadaan)	Rencana Pengadaan TAN+2		Rencana Pengadaan N+1, dan N+0 (jika ada)		Hasil verifikasi Rencana Belanja BMN N+2	2 hari		Berkas yang diserahkan kepada Koordinator Pengelola BMN Satker Deputi 3 kemudian diajukan persetujuan ke Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan selanjutnya dilakukan entri data ke Aplikasi SIMAN. Berkas yang disampaikan ke PPBJ agar menjadi acuan pengadaan di tahun N+2.			
4 b.	Melakukan survei pasar untuk penetapan HPS berdasarkan verifikasi kebutuhan BMN					Hasil verifikasi Rencana Belanja BMN N+0 (jika ada), N+1, Surat Pengajuan Rencana Kebutuhan BMN TA N+2 (khusus pengadaan >100jt)	N/A	Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Teknis	Mutu Baku disesuaikan dengan spesifikasi dan ketersediaan di pasar HPS ditetapkan oleh PPK dalam pelaksanaan dibantu oleh PPBJ/Tim Ahli			



KODE SOP : POM-14.01/CFM.01/SOP.01.IK.54.16

NAMA SOP : Pengelolaan BMN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

HALAMAN : 4 dari 9

		Mutu Baku									
No	Aktivitas	Pengelola BMN	Pejabat Pengadaan (PPBJ)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Admin Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan		
b. Pe	Pengadaan										
	Melakukan pemilihan penyedia pengadaan BMN Jika Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/e-Purchasing sd 200jt, Jasa Konsultansi sd 100jt dilakukan oleh PPBJ#7 Jika Pengadaan e-Purchasing diatas 200jt dilakukan oleh PPK#8			1		Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Teknis, Dokumen Penawaran	N/A	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)	Evaluasi dokumen penawaran secara administrasi, teknis, dan harga		
	Melakukan Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/e-Purchasing sd 200jt, Jasa Konsultansi sd 100jt (konfirmasi pemesanan dan pembelian kebutuhan BMN ke Penyedia)		selain e- purchasing > 200 juta			Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi	7 hari	Kontrak yang ditanda tangani, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Bukti Pembelian/Pembayaran (B/JL ≤ 10 juta) Kuitansi (B/JL ≤ 50 juta) Surat Perintah Kerja (B/PK/JL ≤ 200 juta, JK ≤ 100 juta) Surat Perjanjian (B/PK/JL > 200 juta, JK > 100 juta) Surat Perjanjian (B/PK/JL > 200 juta, JK > 100 juta) Surat Pesanan (e-purchasing/pembelian melalui toko daring)		
7	Melakukan Pengadaan e-Purchasing diatas 200jt dan (pembelian kebutuhan BMN ke Penyedia konfirmasi pemesanan)			e- purchasing >200 juta		Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi		Kontrak yang ditanda tangani, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Bukti Pembelian/Pembayaran (B/JL ≤ 10 juta) Kuitansi (B/JL ≤ 50 juta) Surat Perintah Kerja (B/PK/JL ≤ 200 juta, JK ≤ 100 juta) Surat Perjanjian (B/PK/JL > 200 juta, JK > 100 juta) Surat Pesanan (e-purchasing/pembelian melalui toko daring)		
	Serah terima, pemeriksaan kelengkapan teknis BMN dan kelengkapan administrasi BMN yang datang	TIDAK LENGKAP			LENGKAP	Dokumen Pengadaan	3 hari	Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan yang sudah diverifikasi lengkap / tidak lengkap			
	Menyiapkan berkas untuk kepentingan pembayaran kepada penyedia, dan pertanggungjawaban kepada Satker Deputi 3 untuk dapat diterbitkan SP2D sebagai dasar penomoran BMN n ini telah ditandatangani secara elektronik me	2 enggunakan sertifikat ele	ektronik yang diterbitkan	oleh Balai Sertifikasi El	ektronik (BSrE), BSSN	Dokumen Pengadaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan	N/A	Kuitansi, SPM, SPP, SP2D	Untuk pengadaan diatas 50jt, melalui kartu pengawasan (karwas). Paling lambat diserahkan 5 Hari Kerja setelah Tanggal Kontrak.		



KODE SOP : POM-14.01/CFM.01/SOP.01.IK.54.16

NAMA SOP : Pengelolaan BMN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

HALAMAN : 5 dari 9

	Mutu Baku								
No	Aktivitas	Pengelola BMN	Pejabat Pengadaan (PPBJ)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Admin Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	enatausahaan								
10	Melakukan pencatatan pembelian BMN pada modul Komitmen di Aplikasi SAKT serta merincikan detail kode barangnya	2				Kuitansi	N/A	Data pembelian belanja modal	hasil input BAST pada aplikasi SAKTI akan menjadi output untuk proses anggaran melalui GUP/PTUP
11	Melanjutkan proses pertanggungjawaban keuangan.				-	Data Pembelian belanja modal	N/A	SPP, SPM, SP2D	
12	Melakukan penyimpanan BMN ke gudang, menyampaikan dokumen pengadaan belanja modal (BMN) sesuai SP2D yang cair ke Koordinator BMN Satker Deputi 3 agar dilakukan pencatatan ke Aplikasi SAKTI, kemudian Pengelola BMN unit mendistribusikan BMN					SPP, SPM, SP2D	N/A	Daftar Barang Ruangan (DBR), Nomor BMN, BAST Pertanggungjawaban BMN	pencatatan BMN dilakukan oleh Koordinator Satker Deputi 3 ketika SP2D belanja telah cair, BAST Pertanggungjawaban BMN untuk BMN yang bersifat <i>mobil</i> e (mudah bergerak dan berpindah tangan) yang digunakan oleh individu pegawai di unit kerja
13	Melakukan identifikasi transfer BMN					Daftar Barang Ruangan (DBR), Nomor BMN	1 hari	Daftar Usulan Transfer BMN	Koordinasi dilakukan baik internal unit, antar unit, dan koordinator BMN Satker Deputi 3
14	Membuat/ menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) Transfer BMN, menditribusikan/menerima BMN, dan memantau BMN & BAST Transfer berjalan sebagaimana mestinya	YA				Daftar Usulan Transfer BMN	2 hari	BAST Transfer Keluar BMN, BAST Transfer Masuk BMN	
15	Melakukan penatausahaan BMN		TIDAK			BAST Transfer Keluar/Masuk BMN, BAST Pertanggungjawaban BMN	7 hari	Daftar Transfer BMN, DBR terbaru	mencakup pembaharuan DBR & kondisi BMN, pencatatan transfer keluar/masuk BMN yang dibuat dalam Ms. Excel/ Googlesheet/ Googleform kemudian dilaporkan kepada Koordinator BMN untuk dilakukan pencatatan pada Aplikasi SAKTI BMN
kumei	n ini telah ditandatangani secara elektronik me	nggunak <mark>an <mark>š</mark>ert</mark> ifikat ele	ktronik yang diterbitkan	oleh Balai Sertifikasi Ele	ktronik (BSrE), BSSN		 		



KODE SOP : POM-14.01/CFM.01/SOP.01.IK.54.16

NAMA SOP : Pengelolaan BMN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

HALAMAN : 6 dari 9

						Mutu Baku					
No	Aktivitas	Pengelola BMN	Pejabat Pengadaan (PPBJ)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Admin Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan		
d. Pe	I. Pemeliharaan										
16	Melakukan identifikasi terkait pemeliharaan BMN TA N+0	3				DBR	5 hari	Daftar Usulan Pemeliharaan BMN unit	Pengelola BMN dibantu oleh setiap subdit untuk melaporkan terkait usulan pemeliharaan BMN		
17	Melakukan pemeliharaan BMN					Daftar Rencana Pemeliharaan BMN	N/A	Laporan Pemeliharaan	Pemeliharaan BMN dilakukan oleh unit, namun untuk BMN dengan nilai satuan > 100 jt maka pembayaran oleh Biro Umum (pengelola BMN dibantu oleh pegawai internal unit, serta bendahara & admin keuangan terkait koordinasi pembayaran pemeliharaan)		
18	Mengumpulkan laporan hasil pemeliharaan BMN					Laporan Pemeliharaan	2 hari		Pegawai internal unit yang melakukan pemeliharaan menyampaikan laporan hasil pemeliharaan kepada Pengelola BMN, pengelola BMN berkoordinasi dengan arsiparis terkait kegiatan mengarsip bukti pemeliharaan BMN		
19	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan BMN					Data BMN, Data Transaksi BMN, BAST	3 Bulan	Laporan evalusi kinerja	Pengelola BMN Melakukan evalusi Kinerja BMN dengan KPB dan Pengelola BMN Deputi 3		



KODE SOP : POM-14.01/CFM.01/SOP.01.IK.54.16

NAMA SOP : Pengelolaan BMN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

HALAMAN : 7 dari 9

A. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Barang Milik Negara sesuai dengan pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara dimaksud dapat berada di semua tempat, tidak terbatas hanya yang ada pada Kementerian/Lembaga, namun juga yang berada pada Perusahaan Negara dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkan statusnya menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang statusnya sudah ditetapkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan diatur secara terpisah dari ketentuan ini.

2. Barang Milik Negara meliputi:

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN;
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu:
 - 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - 3) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
 - 4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/D/L/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

B. Pihak yang Terkait

- 1. Pejabat Pengelola Barang Milik Negara (BMN).
- 2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ).
- 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1. Admin Keuangan.



KODE SOP : POM-14.01/CFM.01/SOP.01.IK.54.16

NAMA SOP : Pengelolaan BMN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

HALAMAN : 8 dari 9

C. Formulir yang Digunakan

1. Berita Acara Serah Terima Transfer BMN.

2. Berita Acara Serah Terima Pertanggungjawaban BMN.

D. Output yang Dihasilkan

- 1. Rencana Kebutuhan BMN TA N+1, N+0 (jika ada), serta N+2.
- 2. Surat Pengajuan RKBMN Pengadaan & Pemeliharaan N+2.
- 3. Berita Acara Serah Terima Transfer BMN.
- 4. Berita Acara Serah Terima Pertanggungjawaban BMN.



KODE SOP : POM-14.01/CFM.01/SOP.01.IK.54.16

NAMA SOP : Pengelolaan BMN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

HALAMAN : 9 dari 9

E. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-14 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN RUMAH TANGGA

